



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
Jalan Sei. Mahakam RT.10, Nomor 01 Kota Tarakan
E-mail: ctt@tarakankota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN TIMUR
NOMOR : 000.8.3.4/36/CTT

TENTANG

JAM PELAYANAN PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR

CAMAT TARAKAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kontinuitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Tarakan Timur, perlu diselenggarakan pelayanan administrasi tanpa jeda waktu istirahat pada loket pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/190/2026 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Jam Istirahat dan Presensi Elektronik Bagi Unit Organisasi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, Unit Organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan yang bersifat mendesak (urgent) dan/atau mencakup kepentingan masyarakat luas dikecualikan dari kebijakan hari dan jam kerja normal, sehingga perlu diatur jam pelayanan khusus bagi loket pelayanan pada Kecamatan Tarakan Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tarakan Timur tentang Jam Pelayanan pada Kecamatan Tarakan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/190/2026 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Jam Istirahat dan Presensi Elektronik Bagi Unit Organisasi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jam Pelayanan Khusus pada Kecamatan Tarakan Timur.
- KEDUA : Jam Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan pada loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tanpa jeda waktu istirahat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30-16.30 WITA (tanpa jeda istirahat);
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30-11.00 WITA (tanpa jeda istirahat);
- KETIGA : Untuk menjamin kelangsungan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kepala Seksi Pelayanan menyusun dan menetapkan jadwal piket petugas loket secara bergilir pada jam istirahat sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/190/2026.
- KEEMPAT : Petugas piket sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tetap memperoleh hak istirahat secara bergantian di luar jam pelayanan khusus.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tarakan Timur Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal, 13 April 2026
CAMAT TARAkan TIMUR,



BOBY DEEN MARTEN, ST., M.Pd.Si.
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19730622 200502 1 005